

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA MAKASSAR



**DWI ADHITYA PUTRI
1810321055**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA MAKASSAR



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi S1 Akuntansi

**DWI ADHITYA PUTRI
1810321055**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI


ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

DWI ADHITYA PUTRI
1810321055

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 26 September 2022
Pembimbing,



Dr. Andi Mattingaragau Tenrigau, SE., M.Si.
NIDN: 0913037201

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI



ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

DWI ADHITYA PUTRI
1810321055

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **26 September 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Andi Mattingaragau Tenrigau, SE., M.Si. NIDN: 0913037201	Ketua	1..... 
2.	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak NIDN: 0905077106	Sekretaris	2..... 
3.	Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0911047002	Anggota	3..... 
4.	Rastina, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0012077212	Eksternal	4..... 

**Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar**

UNIVERSITAS FAJAR
DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

**Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar**

PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dwi Adhitya Putri

NIM : 1810321055

Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Makassar adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 26 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Dwi Adhitya Putri

PRAKATA

Bismillahirohmaanirrahim,

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini dalam bentuk bantuan moril maupun materil. Maka peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ibu Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar.
4. Ibu Nurbayani, S.E., M.Si., CTA, ACPA. selaku Penasehat akademik
5. Bapak Ir. Sulkaf S. Latief., M.M. selaku kepala dinas kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Makassar.
6. Bapak Dr. Andi Mattingaragau Tenrigau, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada peneliti hingga selesainya skripsi ini.
7. Ibu dan bapak dosen yang telah banyak memberi pengetahuan, dan meluangkan waktu untuk mengajar dan mendidik peneliti.
8. Ayah dan Ibu selaku orang tua yang telah membesarkan peneliti, membimbing dan memberikan kasih sayang serta dorongan dan semangat penuh kepada peneliti dan selalu membawa peneliti di dalam doa-doanya

9. Teman-teman angkatan 2018 S1 Akuntansi Universitas Fajar atas segala bantuan dan dukungan yang tiada henti.

10. Last but not least, i wanna thank me i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting i wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i receive.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 26 September 2022

Peneliti

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA MAKASSAR

**Dwi Adhitya Putri
Andi Mattingaragau Tenrigau**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapakah yang sebenarnya harus wajib pajak orang pribadi potong berdasarkan dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 terkait perpotongan Pajak penghasilan Pasal 21. Penelitian ini menggunakan data deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data bersifat dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penghasilan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada dasarnya sama dengan aturan sebelumnya. Pada peraturan yang baru, terjadi perubahan pada tarif penghasilan nomor 1, nomor 4 dan penambahan lapisan nomor 5 dengan tarif 35%. Hasil perhitungan menunjukkan PPh Pasal 21 pada kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Makassar telah menggunakan aturan yang terbaru sebagaimana perhitungan 6 sampel pegawai tetap.

**Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Undang-Undang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.**

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CALCULATION OF INCOME TAX ARTICLE 21 PERMANENT EMPLOYEES AT THE ONE DOOR INTEGRATED SERVICES AND INVESTMENT SERVICES IN MAKASSAR CITY

**Dwi Adhitya Putri
Andi Mattingaragau Tenrigau**

The purpose of this study is to find out how much individual taxpayers actually have to withhold in accordance with the Law on the Harmonization of Tax Regulations Number 7 of 2021 regarding the withholding of Article 21 income tax. This study uses quantitative descriptive data using documentation data collection techniques.

The results show that the calculation of income tax article 21 for fixed income based on Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations is basically the same as the previous rule. In the new regulation, there is a change in the income rate number 1, number 4 and the addition of layer number 5 with a tariff of 35%. The results of the calculation show that PPh article 21 at the Office of Investment and One Stop Integrated Services in Makassar City has used the latest rules as calculated for 6 samples of permanent employees..

Keywords:*Income Tax Article 21, Law on the Harmonization of Taxation
Regulation Number 7 of 2021.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat teoritas.....	4
1.4.2 Manfaat praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Pengertian Pajak.....	6
2.2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	6
2.3. Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	7
2.4. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	8
2.5. Subjek Dan Bukan Subjek Pajak PPh Pasal 21	8
2.6. Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	9
2.7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	9
2.8. Tarif Atas Pajak Penghasilan Pasal 21	10
2.9. Penelitian Sebelumnya	11
2.10. Kerangka Pikir.....	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	14
3.1 Rancangan Penelitian	14
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	14
3.3 Teknik Pengumpulan Data	14

3.4	Jenis dan Sumber Data.....	15
3.5	Analisis Data.....	15
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		17
4.1.	Gambaran Umum Instansi.....	17
4.1.1.	Sejarah Singkat DPMPTSP Kota Makassar.....	17
4.1.2.	Visi Dan Misi Instansi.....	17
4.1.3.	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	18
4.2.	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	19
4.2.1	Penghasilan Pegawai Pada Kantor DPMPTSP Kota Makassar	19
4.2.2	Perhitungan PPh Pasal 21	20
BAB V PENUTUP		19
5.1.	Kesimpulan	34
5.2.	Saran	34
DAFTAR PUSTAKA.....		35

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk Wajib Pajak Tidak Kawin.....	9
Tabel 2. 2 Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk Wajib Pajak Kawin	9
Tabel 2. 3 Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Kawin, Penghasilan Istri Dan Suami Digabung.....	9
Tabel 2. 4 Tarif Penghasilan Pasal 21	10
Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Makassar.....	19
Tabel 4. 2 Penghasilan Pegawai Kantor DPMPTSP Kota Makassar (Rp satuan)	20
Tabel 4. 3 Daftar Pegawai, Golongan, Gaji, Tunjangan, serta Tanggungan Keluarga Pegawai Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Makassar Bulan Agustus Tahun 2022 (Satuan Rp)	21
Tabel 4. 4 Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai A. Wahyuni Kantor DPMPTSP Kota Makassar (Rp satuan)	24
Tabel 4. 5 Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Wendi Rahman Kantor DPMPTSP Kota Makassar (Rp satuan).....	26
Tabel 4. 6 Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Muhammad Sarif Kantor DPMPTSP Kota Makassar (Rp satuan)	27
Tabel 4. 7 Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Irwanto Kantor DPMPTSP Kota Makassar (Rp satuan).....	29
Tabel 4. 8 Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Muh. Askar Kantor DPMPTSP Kota Makassar (Rp Satuan)	30
Tabel 4. 9 Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Ahmad Khair Kantor DPMPTSP Kota Makassar	32

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang secara aktif mengalami perubahan untuk mencapai manfaat sosial yang terencana dan merata. Salah satu upaya pemerintah adalah meningkatkan perekonomian bangsa dengan mengenakan pajak kepada warga negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Saat pembayaran pajak, tidak mudah menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Masyarakat Indonesia perlu memahami pajak serta cara menghitungnya agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam membayar pajak. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan peraturan berupa Undang-Undang perpajakan guna mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pajak, wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, serta juga tata cara penghitungan pajak. Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, perpajakan didefinisikan sebagai berikut: Pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang tidak dikompensasikan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2018:3) mendefinisikan pajak ialah kontribusi publik kepada negara oleh undang-undang dengan atau tanpa pertimbangan langsung atau tidak dengan tujuan pendanaan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi keuangan yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa kompensasi langsung untuk menutupi

pengeluaran umum. Dalam hal ini pajak lebih berperan sebagai alat untuk penghimpunan dana dari rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak penghasilan ialah salah satu objek yang merupakan objek yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak secara integritas. Ada beberapa jenis pajak penghasilan salah satunya berupa pajak penghasilan Pasal 21. Pengertian pajak penghasilan ialah pajak yang dipungut oleh wajib pajak atas penghasilan yang diperolehnya atau diterima selama tahun pajak merupakan bentuk pajak yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penghasilan negara. (Mardiasmo, 2011) Sehubungan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang ada dimasyarakat.

Tanggal 07 oktober 2021 Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), terjadi perubahan pada ketentuan pajak dan salah satunya adalah tarif pajak orang pribadi yang baru. Jika sebelumnya hanya terdapat 4 (empat) lapisan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21, maka mulai tanggal 01 januari 2022 bertambah lagi satu lapisan. Tarif pajak orang pribadi yang baru ini memperbarui ketentuan yang sebelumnya diatur dalam huruf "a" dalam pasal 17 ayat (1) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan persetujuan ini, golongan penghasilan orang pribadi yang dikenakan tarif pajak penghasilan (HPP) orang pribadi minimal 5% akan meningkat dari sebelumnya Rp.50 juta menjadi Rp.60 juta dengan tetap mempertahankan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Peningkatan batas lapisan tarif minimum memiliki keuntungan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya dan berdampak pada perubahan perhitungan PPh pasal 21 pegawai.

Sebagaimana ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sampai akhir saat ini perhitungannya masih

sama dengan besaran PTKP yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan (UU PPh) yakni peraturan Menteri Keuangan: PMK:101/PMK.010/2016, atau tarifnya tetap menggunakan tarif PTKP 2016. Namun demikian, diharapkan dengan adanya perubahan aturan-aturan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kurang mampu serta meningkatkan kesadaran mereka untuk melaporkan SPT-PPh sesuai penghasilan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Desi, Edison Sagala, dan Elidawati (2018), tentang gaji karyawan pada PT. Kencana Utama Sejati, hasil penelitian mengungkapkan terdapat kesalahan status atau jumlah tanggungan dari beberapa karyawan. kesalahan terjadi dengan kesalahan perhitungan yang lebih tinggi dari jumlah yang dilaporkan, dan pembayarab PPh Pasal 21 menjadi tidak tepat dikarenakan jumlah setoran lebih besar.

Salah satu persyaratan dalam memenuhi ketentuan perpajakan adalah kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Berdasarkan data bahwa sekitar 82% pegawai tetap kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar telah memiliki NPWP. Menurut peraturan perpajakan bahwa capaian itu sudah memadai dan dianggap sebagai wajib pajak yang patuh. Mengetahui arti penting pajak penghasilan, peneliti tertarik membahas pajak penghasilan khususnya PPh Pasal 21 terhadap perubahan penghasilan dan status setiap pegawai yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar.

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pemerintahan dengan jumlah staf sebanyak 179 pegawai. Di lingkungan pemerintahan, terdapat alokasi pekerjaan untuk setiap pegawai. Jabatan tersebut berupa kepala Bidang (KABID), kepala seksi (KASI), serta pegawai biasa. lembaga ini memperkerjakan banyak pegawai dengan pangkat, kualifikasi, dan perbedaan kondisi status, maka perhitungan pajak penghasilan untuk setiap pegawai akan berbeda walaupun pegawai tersebut memperoleh penghasilan yang sama setiap bulan. Hal tersebut

disebabkan status wajib pajak itu sendiri berbeda. Selain itu, beberapa pegawai tidak sadar dan tidak menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak karena tidak adanya NPWP dan tidak meminta perubahan status wajib pajak dari instansi sebagai pemotong pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk memilih judul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimanakah perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis serta praktis kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menambah pemahaman khususnya dalam bidang akuntansi, mengenai penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta sebagai acuan bagi para peneliti lainnya.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi instansi sebagai informasi dan agar lebih giat dan bersemangat dalam mengelola suatu informasi yang lebih bermutu dan berkualitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dikatakan pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang tidak dikompensasikan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut beberapa ahli pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Soemitro (2019:3) menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi kepada pemerintah sesuai dengan peraturan undang-undang yang dapat dipaksakan untuk menghindari penerimaan layanan timbal balik yang terukur dengan jelas (kinerja kontrak) yang digunakan untuk membayar biaya umum.
- b. Menurut Soemahamidjaja (1964) mengutarakan bahwa pajak ialah pembayaran yang dipungut oleh penguasa di dasarkan pada kebiasaan hukum dalam mencapai kesejahteraan umum.
- c. Menurut N.J. Feldamn (2014) menyatakan pajak dikatakan berhasil karena dikenakan oleh pemerintah secara sepihak sesuai dengan kriteria yang diterima secara universal, tanpa kontra kinerja, dan hanya digunakan untuk biaya umum.

2.2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Wajib pajak dapat dibedakan berdasarkan hak dan kewajiban. Menurut UU Perpajakan Nomor 28 Tahun 2017 Hak wajib pajak adalah kewenangan buat mendapat proteksi kerahasiaan atas segala sesuatu info terkait pajak. Sementara itu, kewajiban wajib pajak adalah wajib pajak diwajibkan memberikan informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan yang akan dilakukan kepada direktorat jenderal pajak.

2.3. Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak digunakan sebagai tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dalam kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2018:29). Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili wajib pajak dan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut UU RI Nomor 28 Tahun 2007 terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan Fungsi NPWP adalah sebagai beriku,

- a Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi
- b Dicamtumkan dalam keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan,
- c kepatuhan pajak,
- d Memperoleh layanan dari instansi tertentu yang memerlukan pencamtuman NPWP dalam dokumen yang diserahkan. Contohnya dokumen impor.

Manfaat memiliki NPWP sebagai berikut: (Prastowo, 2011)

- a Apabila wp dipotong pajak dari pekerjaannya dengan memiliki NPWP maka wp dapat menghitungnya kembali dan apabila terdapat kelebihan pembayaran dapat dimintakan pengembaliannya.
- b Tarif PPh pasal 21 lebih tinggi 20% dari tarif PPh Pasal 23 lebih tinggi 100% dapat dihindari.
- c transaksi yang memerlukan kepemilikan NPWP dapat lebih mudah dilakukan .
- d Bebas fiskal apabila bepergian ke luar negeri hingga 31 desember 2010.
- e Apabila terdapat kekeliruan atau penetapan sepihak, wp dapat mengajukan keberatan, banding, membatalkan putusan, menurunkan sanksi, dan sebagainya.
- f Memperoleh hak layanan dari petugas pajak yang bersifat informatif maupun teknis.

2.4. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan menurut Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia ataupun diluar Indonesia, yang digunakan konsumsi atau penambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, berupa nama atau dalam bentuk apa pun. Sedangkan Muljono (2006:27) berpendapat bahwa Pajak Penghasilan merupakan istilah untuk pajak yang digunakan untuk menyebut setiap tindakan ekonomi yang dikenakan wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari negara lain, dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan/atau dalam bentuk apapun.

Berdasarkan pengertian tersebut, disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk merujuk pada subjek pajak terhadap penghasilan yang diterima oleh subjek pajak selama tahun pajak tertentu.

2.5. Subjek Dan Bukan Subjek Pajak PPh Pasal 21

Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan: (Mardiasmo 2016 : 201)

- a. Orang pribadi dan harta warisan belum dibagi-bagi untuk menggantikan ahli waris
- b. Badan/perusahaan
- c. Bentuk usaha tetap (BUT)

Bukan subjek pajak penghasilan yakni:

- a. Kantor perwakilan negara asing
- b. Perwakilan diplomatik atau pejabat orang asing
- c. Lembaga
- d. Perwakilan dari lembaga internasional

2.6. Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Mardiasmo (2016) mengungkapkan bahwa objek pajak ialah tambahan ekonomi yang diperoleh wajib pajak dalam bentuk apapun. Nama wajib pajak dan bentuk apapun terkait dengan wajib pajak contohnya kompensasi atau imbalan dan imbalan yang diterima dari undian atau pekerjaan.

2.7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Ketentuan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 terkait PTKP dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk Wajib Pajak Tidak Kawin

No.	Uraian	Status	PTKP
1.	Wajib Pajak	TK0	Rp54.000.000,-
2.	Tanggungan 1	TK1	Rp58.500.000,-
3.	Tanggungan 2	TK2	Rp63.000.000,-
4.	Tanggungan 3	TK3	Rp67.500.000,-

Tabel 2. 2 Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk Wajib Pajak Kawin

No	Uraian	Status	PTKP
1.	WP Kawin	K0	Rp58.500.000,-
2.	Tanggungan 1	K1	Rp63.000.000,-
3.	Tanggungan 2	K2	Rp67.500.000,-
4.	Tanggungan 3	K3	Rp72.000.000,-

Tabel 2. 3 Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Kawin, Penghasilan Istri Dan Suami Digabung

No.	Uraian	Status	PTKP
1.	WP Kawin	K/I/0	Rp112.500.000,-
2.	Tanggungan 1	K/I/1	Rp117.000.000,-
3.	Tanggungan 2	K/I/2	Rp121.500.000,-
4.	Tanggungan 3	K/I/3	Rp126.000.000,-

Catatan: Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang, TK: Tidak kawin, K: kawin, K/I: Kawin dan penghasilan pasangan digabung

2.8. Tarif Atas Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak penghasilan (PPH) pasal 21 pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (RUU HPP) yang telah disetujui pada tanggal 7 oktober 2021.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang–Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), banyak penyesuaian telah dilakukan terhadap ketentuan perpajakan, salah satunya ialah tarif pajak pribadi yang baru. Tarif pajak orang pribadi yang baru memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur dala UU PPh Pasal 17 dan perubahan ini berdampak pada perubahan penghitungan PPh 21 pegawai perusahaan. Sebelumnya, hanya ada empat lapisan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21, namun sejak 1 januari 2022 lapisan ditambahkan telah diperkenalkan. Tarif baru ini diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pasal 17 ayat 1 mengatur ketentuan mengenai tingkatan pajak penghasilan tambahan.

Untuk menghitung PPh Pasal 21, penting mengetahui dasar dari pengenaan pajak. Dasar dari pengenaan pajak tersebut ialah penghasilan kena pajak sebesar 22% pada wajib pajak didalam negeri dan BUT. Cara menghitungn PPh pasal 21 ialah dengan menentukan PKP dan tarif pajak penghasilan yang sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait tarif progresif pada lapisan penghasilan kena pajak.Tarif Pasal 17 Ayat (1) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan,yakni:

Tabel 2. 4 Tarif Penghasilan Pasal 21

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Rp0 – Rp60 jt	5%
2	Diatas Rp60 jt – Rp250 jt	15%
3	Diatas Rp250 jt – Rp500 jt	25%

4	Diatas Rp500 jt – Rp5 milyar	30%
5.	Diatas Rp5 milyar	35%

Sumber: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021

Menurut pasal 17 ayat (1) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 terkait tarif, PKP dihitung sebesar:

a. Bagi pegawai tetap

PKP untuk pegawai tetap dihitung sebesar penghasilan netto dikurangkan PTKP, sedangkan penghasilan netto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangkan biaya jabatan dan iuran yang terkait gaji yang dibayarkan oleh pegawai

b. Bagi penerima pensiun berkala:

Jumlah PKP untuk penerima pensiun berkala (penghasilan netto dikurang PTKP). jumlah penghasilan netto didapat dari seluruh jumlah penghasilan bruto dikurang biaya pensiun.

2.9. Penelitian Sebelumnya

Beberapa peneliti sebelumnya telah menganalisis perhitungan pajak penghasilan yang ditelitinya tidak sesuai dengan UU yang berlaku seperti pada penelitian:

Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Desi, Edison Sagala, dan Elidawati (2018)	Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati	Terjadi kesalahan status atau jumlah tanggungan beberapa karyawan, kesalahan terjadi dalam penghitungan akibatnya jumlah yang dilaporkan lebih besar, dan pelaporan pajak atas penghasilan Pasal 21 menjadi tidak tepat karena jumlah yang disetor lebih karena adanya kesalahan status karyawan tersebut.
2.	Debora Natalia Watung (2013)	Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya Pada PT. Cipta Daya Nusantara	Pendapatan karyawan di PT. Cipta Daya Nusantara telah ditetapkan, dihitung, dipotong, disetor, dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu UU No. 36 Tahun 2008.
3.	Angelia Fridka Makabimbang (2013)	Analisis Perhitungan, Pembayaran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting	Pendapatan pegawai pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting telah melakukan proses dihitung, dibayar, dan dilaporkandan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2.10. Kerangka Pikir

Setiap organisasi yang mempekerjakan pegawai wajib menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke kantor pajak setempat. Kewajiban dalam mebayar pajak karena diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perajakan (UU HPP) yang berlaku efektif per Januari 2022.

Dalam peraturan tersebut diatur lebih lanjut tentang perubahan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 orang pribadi khususnya terkait dengan gaji atau penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap. Berdasarkan atas perhitungan tersebut, maka pajak penghasilan pasal 21 dilaporkan berdasarkan penyesuaian atas deruglasi yang berlaku.

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir



Sumber: Data diolah,2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif melibatkan pengamatan tentang masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan (Resseffendi, 2010:33). Data-data yang didapatkan dari lokus penelitian selanjutnya akan dihitung dan selanjutnya dianalisis dengan menyandingkan dengan perhitungan sebelum dan penggunaan aturan yang terbaru yang berlaku pada 1 Januari 2022.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu yang dibutuhkan dalam pengumpulan data selama dua bulan terhitung mulai Juli dan Agustus 2022.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data bersifat dokumentasi. Metode dokumentasi ialah metode dalam bentuk dokumentasi dimana pengumpulan data bentuk ini berupa dokumen catatan peristiwa, bentuknya dapat berupa tulisan maupun gambar terkait masalah yang diteliti (Sugiyono, 2016). Data yang relevan dalam penelitian ini meliputi laporan gaji, laporan sumber daya manusia, dan data terkait lainnya. Selanjutnya data yang peneliti kumpulkan dihitung berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 kemudian mendeskripsikan hingga ke tahap pelaporannya berdasarkan aturan pajak baru yang berlaku.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan penelitian ini meliputi:

a. Jenis data

Data berdasarkan jenisnya yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif adalah metode yang didasarkan pada *positivistic* (data konkrit), menggunakan statistik sebagai alat pengujian komputasi untuk meneliti data berupa angka yang akan diuji, serta melakukan survei random sampling pada populasi atau Sampel berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menarik kesimpulan (Sugiyono, 2018). Data tersebut meliputi jumlah pendapatan, jumlah gaji, jumlah penghasilan tidak kena pajak setiap bulannya, laporan SDM instansi

b. Sumber data

Sumber data yang relevan digunakan yaitu data sekunder dimana informasi yang tidak datang langsung dari pengumpul data seperti lewat orang lain atau data internal (Sugiyono, 2018) Data tersebut meliputi laporan penghasilan, laporan gaji pegawai tetap dan laporan terkait lainnya pada instansi.

3.5 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dimana melibatkan pengamatan tentang masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan (Resseffendi, 2010:33). Tahap-tahap yang dilakukan untuk penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap berdasarkan Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang berdasarkan dengan masalah yang diangkat peneliti yaitu daftar gaji pegawai dan data terkait lainnya;
- b. Melakukan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap yang diterapkan;

Contoh perhitungan PPh Pasal 21:

Gaji Pokok		xxx
Tunjangan Istri/Suami (10% x gaji pokok)	xxx	
Tunjangan Anak (5% x gaji pokok)		xxx +
Jumlah Gaji		xxx
Tunjangan-tunjangan		xxx +
Penghasilan Bruto		xxx
Pengurangan :		
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	xxx	
Iuran Pensiun		xxx –
Potongan Pajak		
Penghasilan Netto Sebulan		Xxx
Penghasilan Netto Setahun(x12 bulan)	xxx	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	xxx –	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	xxx	
PPh Pasal 21 terutang setahun (x5%)	xxx	
PPh Pasal 21 tiap-tiap bulan (bagi 12)	xxx	

- c. Melakukan perbandingan perhitungan PPh pasal 21 oleh lembaga dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Instansi

4.1.1. Sejarah Singkat DPMPTSP Kota Makassar

Sejarah singkat kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) di kota makassar dibentuk sejak tahun 1974 sampai dengan 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Di Kota Makassar dan telah melakukan pergantian pemimpin sebanyak 16 kali yang sekarang dipimpin oleh bapak Ir. Hj. Sulkaf S. Latief., MM. Dan sejak 48 tahun DPMPTSP kota makassar sudah lima kali berpindah kantor, pertama berlokasi di jalan sultan alauddin yang saat ini menjadi kantor BPSDMA Provinsi Sulawesi Selatan, lalu berpindah ke “gedung rakyat” di jalan ahmad Yani. selanjutnya, ditahun 1989 DPMPTSP berpindah kantor di jalan riburani, di tahun 2000 kantor DPMPTSP berlokasi di jalan Dr. samratulangi, pada tahun 2002 kantor DPMPTSP kota makassar berlokasi di jalan urip sumoharjo. Akhirnya, memiliki gedung sendiri diresmikan pada tahun 2013 berdekatan dengan mall panakukang kota makassar.

4.1.2. Visi Dan Misi Instansi

Visi merupakan harapan yang ingin dicapai suatu organisasi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, visi harus ditetapkan sebagai standar pencapaian cita-cita yang akan membedakan perusahaan dengan entitas lainnya sehingga akan kompetitif.

a. Visi

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Makassar, maka ditetapkan visi instansi adalah terbentuknya pelayanan perizinan terpadu yang prima.

b. Misi


Misi merupakan cara atau jalan untuk mencapai visi yang ditetapkan. Misi yang ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar sebagai berikut:

1. Meningkatkan kebijakan pelayanan perizinan terpadu yang dapat diterima rakyat, partisipatif, bertanggungjawab serta berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelayanan perizinan terpadu yang mudah, cepat, murah serta transparan.
3. Memajukan partisipasi rakyat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pemrosesan menyelenggarakan pelayanan terpadu di prov. Sulsel..
4. Memajukan keyakinan rakyat.
5. Menetapkan ketentuan hukum pada rakyat..
6. Memajukan iklim investasi.
7. Meningkatkan SDM yang mempunyai integrasi tinggi dan profesional.
8. Menumbuhkan sistem kelembagaan pelayanan perizinan terpadu yang berbasis kompetensi dan teknologi.

4.1.3. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar

Struktur organisasi yang disusun Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota dibuat Makassar berdasarkan kondisi internal institusi.

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Makassar



Sumber: Kantor DPMPTSP Kota Makassar, 2022

4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dengan tujuan untuk mengetahui berapakah yang sebenarnya harus wajib pajak potong berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Indonesia terkait perpotongan PPh Pasal 21 pada pegawai.

4.2.1 Penghasilan Pegawai Pada Kantor DPMPTSP Kota Makassar

Pegawai yang bekerja pada kantor DPMPTSP Kota Makassar menerima pendapatan seperti gaji serta tunjangan-tunjangan lainnya. Tunjangan tersebut sifatnya tetap dan diperuntukkan pegawai yang bekerja pada DPMPTSP termasuk tunjangan struktural, tunjangan umum, tunjangan fungsional, tunjangan beras, tunjangan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), tunjangan JKK (jaminan kecelakaan kerja), tunjangan JKM (jaminan kematian).

Tabel 4. 2 Penghasilan Pegawai Kantor DPMPTSP Kota Makassar (Rp satuan)

No.	Nama (Disamarkan)	Gaji Pokok
1	Pegawai A	2,852,625.00
2	Pegawai B	2,852,625.00
3	Pegawai C	3,464,281.82
4	Pegawai D	2,852,625.00
5	Pegawai E	4,517,500.00
6	Pegawai F	3,464,281.82

Sumber: Kantor DPMPTSP Kota Makassar,2022

Salah satu persyaratan dalam memenuhi ketentuan perpajakan adalah kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Berdasarkan data bahwa sekitar 82% pegawai tetap kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar telah memiliki NPWP. Menurut peraturan perpajakan bahwa capaian itu sudah memadai dan dianggap sebagai wajib pajak yang patuh.

4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21

Mekanisme dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada dasarnya sama dengan peraturan yang telah berlaku sebelumnya. Perbedaannya terletak pada penentuan tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 nomor 7 tahun 2021. Pada aturan ini, menetapkan lapisan penghasilan nomor 1 yang sebelumnya Rp0 – Rp50 juta menjadi Rp0 – Rp60 jt dengan tarif 5%, Perubahan berikutnya terjadi pada lapisan yang sebelumnya nomor 4 sebesar diatas Rp500 jt menjadi diatas Rp500jt – Rp5 milyar dengan tarif 30%, Sementara itu, pada aturan yang baru menambah satu lapisan penghasilan (yang tidak diatur sebelumnya) yaitu pada lapisan nomor 5 sebesar diatas Rp5 milyar dengan tarif 35%. Dalam menjaga kerahasiaan pegawai kantor DPMPTSP Kota Makassar, nama pegawai diberi simbol berupa inisial huruf dan dibatasi hanya 6 sampel penghasilan tetap pegawai yang digunakan.

Pegawai yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 3 Daftar Pegawai, Golongan, Gaji, Tunjangan, serta Tanggungan Keluarga Pegawai Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Di Kota Makassar Bulan Agustus Tahun 2022 (Satuan Rp)

No	Nama	Gol.	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Struktural	Tunjangan Umum	Tunjangan Fungsional	Tunjangan Beras	Tunjangan Pajak	Tunjangan BPJS Kes 4%	Tunjangan JKK	Tunjangan JKM	Status
1	A	Gol. II	2,852,625.00	-	180,000.00	-	208,207.50	-	131,667.75	6,846.38	20,539.00	TK/0
2	B	Gol. II	2,852,625.00	-	180,000.00	-	208,207.50	-	131,667.75	6,846.38	20,539.00	TK/0
3	C	Gol. III	3,464,281.82	58,909.09	154,727.27	25,727.27	198,825.82	-	160,132.09	8,314.09	24,942.78	K
4	D	Gol. II	2,852,625.00	-	180,000.00	-	208,207.50	-	131,667.75	6,846.38	20,539.00	K/1
5	E	Gol. IV	4,517,500.00	784,117.65	11,176.47	210,588.24	183,180.00	36,234.94	237,726.71	10,842.24	32,526.18	K/2
6	F	Gol. III	3,464,281.82	58,909.09	154,727.27	25,727.27	198,825.82	-	160,132.09	8,314.09	24,942.78	K/3

Sumber: Kantor DPMPSTSP Kota Makassar, 2022

Keterangan:

JK = Jenis kelamin

P = Perempuan

K = Kawin

TK = Tidak kawin

L = Laki-laki

Berdasarkan pada tabel 4.3 tersebut, pegawai yang dimaksud adalah A. Wahyuni, Wendi Rahman, Muhammad Sarif, Irwanto, Muhammad Askar, Ahmad Khair. Nama-nama yang telah disebutkan tersebut merupakan nama samaran. Wajib pajak atas nama ibu A. Wahyuni bergolongan tingkat II dengan gaji pokok sebesar Rp2,852,625.00 dengan tunjangan terdiri dari tunjangan struktural, tunjangan umum, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan beras, tunjangan pajak, tunjangan BPJSKES 4%, tunjangan JKK, dan tunjangan JKM. A. Wahyuni ini belum menikah dan tidak memiliki tanggungan anak.

Kemudian yang kedua, peneliti ambil sampelnya adalah ibu Wendi Rahman bergolongan tingkat II dengan gaji pokok sebesar Rp2,852,625.00 dengan tunjangan terdiri dari tunjangan struktural, tunjangan umum, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan beras, tunjangan pajak, tunjangan BPJSKES 4%, tunjangan JKK, dan tunjangan JKM. Wendi Rahman ini juga menikah dan memiliki tanggungan 1 anak tetapi memilih pisah harta dengan suami.

Selanjutnya yang ketiga, peneliti ambil sampelnya adalah bapak Muhammad Sarif bergolongan tingkat III dengan gaji pokok sebesar Rp3,464,281.82 dengan tunjangan terdiri dari tunjangan struktural, tunjangan umum, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan beras, tunjangan pajak, tunjangan BPJSKES 4%, tunjangan JKK, dan tunjangan JKM. Muhammad Sarif ini juga menikah dan tidak memiliki tanggungan anak.

Yang keempat, peneliti ambil sampelnya adalah bapak Irwanto bergolongan tingkat II dengan gaji pokok sebesar Rp2,852,625.00 dengan tunjangan terdiri dari tunjangan struktural, tunjangan umum, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan beras, tunjangan pajak, tunjangan BPJSKES 4%, tunjangan JKK, dan tunjangan JKM. Irwanto ini juga menikah dan memiliki tanggungan 1 anak.

Yang kelima, peneliti ambil sampelnya adalah Muh. Askar bergolongan tingkat IV dengan gaji pokok sebesar Rp4.517,500.00 dengan tunjangan meliputi tunjangan struktural, tunjangan umum, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan beras, tunjangan pajak, tunjangan BPJSKES 4%, tunjangan JKK, dan tunjangan JKM. Muh. Askar ini juga menikah dan memiliki tanggungan 2 anak.

Selanjutnya yang terakhir, adalah Ahmad Khair bergolongan tingkat III dengan gaji pokok dengan gaji pokok sebesar Rp3,464,281.82 dengan tunjangan terdiri dari tunjangan struktural, tunjangan umum, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan beras, tunjangan pajak, tunjangan BPJSKES 4%, tunjangan JKK, dan tunjangan JKM. Ahmad Khair ini menikah dan memiliki tanggungan 3 anak.

a. Perhitungan PPh Pasal 21

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap pegawai sebagai berikut:

1. Ditentukan dahulu berapa Tunjangan Istri (10% dikalikan gaji pokok pegawai) dan tunjangan anak (5% dikalikan gaji pokok).
2. Selanjutnya untuk dapat jumlah penghasilan bruto, gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang ada didalam instansi.
3. Untuk menentukan penghasilan neto, penghasilan bruto dikurang biaya jabatan ($5\% \times$ jumlah penghasilan bruto)
4. Kemudian Penghasilan kena pajak, jumlah penghasilan neto dikurang penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
5. Untuk menentukan Jumlah PPh Pasal 21 terutang (tarif HPP Nomor 7 Tahun 2021 dikali PKP).

Berikut perhitungan PPh Pasal 21 bulan Agustus 2022 pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 4. 4Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai A. Wahyuni Kantor DPMPTSP Kota Makassar (Rp satuan)

Keterangan	A
Gaji Pokok	2.852.625,00
Tunjangan Suami	285.262,50
Tunjangan Anak	142.631,25
Jumlah Gaji & Tunjangan	3.280.518,75
Tunjangan Umum	180.000,00
Tunjangan Beras	208.207,50
Tunjangan BPJSKES 4%	131.667,75
Tunjangan JKK	6.846,38
Tunjangan JKM	20.539,00
Jumlah Penghasilan Bruto	3.827.779,38
Biaya Jabatan (5%*Rp3.970.410,63)	198.520,53
Iuran Pensiun	135.499,69
Penghasilan Netto Sebulan	3.636.390,41
Penghasilan Netto Setahun (Rp3.636.390,41*12)	43.636.684,88
PTKP (TK/0)	54.000.000,00

Sumber: DPMPTS Kota Makassar, data diolah, 2022

Untuk menghitung PPh Pasal 21, ibu A. wahyuni yang bekerja di kantor DPMPTSP kota makassar dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan anak (TK/0) menerima gaji pokok sebesar Rp2,852,625.00. dan mendapatkan tunjangan suami sebesar Rp285.262,50 yang didapat dari jumlah gaji pokok dikali 10%. adapun tunjangan anak sebesar Rp142.631,25 didapat dari jumlah gaji pokok dikali 5% serta tunjangan lainnya dengan tunjangan yang terdiri dari tunjangan umum sebesar Rp180,000.00, tunjangan beras sebesar Rp208,207.50, tunjangan BPJSKES 4% sebesar Rp131,667.75, tunjangan JKK sebesar Rp6,846.38, dan tunjangan JKM sebesar Rp20,539.00. dari semua tunjangan-tunjangan diatas ditambahkan dengan gaji pokok jadi total keseluruhan dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan diatas jumlahnya sebesar Rp3.827.779,38.

Selanjutnya perhitungan biaya jabatan 5% dikalikan jumlah penghasilan bruto ($5\% * Rp3.827.779,38$) = Rp198.520,53 serta mendapatkan iuran pensiun sebesar Rp135.499,69 Jumlah penghasilan netto sebulan didapat dari

penghasilan bruto Rp3.827.779,38 dikurangi dengan jumlah pengurangan biaya jabatan dan jumlah penghasilan netto setahun didapat dari jumlah penghasilan netto sebulan Rp3.636.390,41 dikalikan 12 bulan yaitu sebesar Rp43.636.684,88 dan Jumlah PTKP yaitu untuk wajib pajak tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan anak berjumlah Rp54.000.000,00.

Tabel 4. 5 Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Wendi Rahman Kantor DPMPTSP Kota Makassar (Rp satuan)

Keterangan	B
Gaji Pokok	2.852.625,00
Tunjangan Suami	285.262,50
Tunjangan Anak	142.631,25
Jumlah Gaji & Tunjangan	3.280.518,75
Tunjangan Umum	180.000,00
Tunjangan Beras	208.207,50
Tunjangan BPJSKES 4%	131.667,75
Tunjangan JKK	6.846,38
Tunjangan JKM	20.539,00
Jumlah Penghasilan Bruto	3.827.779,38
Biaya Jabatan (5%*Rp3.827.779,38)	191.388,97
Iuran Pensiun	135.499,69
Penghasilan Netto Sebulan	3.636.390,41
Penghasilan Netto Setahun (Rp3.636.390,41*12)	43.636.684,88
PTKP (TK/0)	54.000.000,00

Sumber: DPMPTS Kota Makassar, data diolah, 2022

Untuk menghitung PPh Pasal 21, ibu Wendi Rahman yang bekerja di kantor DPMPTSP kota makassar dengan status kawin dan memiliki tanggungan 1 anak dan memilih memisahkan harta dengan suami (TK/0) menerima gaji pokok sebesar Rp2,852,625.00. dan mendapatkan tunjangan suami sebesar Rp285.262,50 yang didapat dari jumlah gaji pokok dikali 10%. adapun tunjangan anak sebesar Rp142.631,25 didapat dari jumlah gaji pokok dikali 5% serta tunjangan lainnya dengan tunjangan yang terdiri dari tunjangan umum sebesar Rp180,000.00, tunjangan beras sebesar Rp208,207.50, tunjangan BPJSKES 4% sebesar Rp131,667.75, tunjangan JKK sebesar Rp6,846.38, dan tunjangan JKM sebesar Rp20,539.00. dari semua tunjangan-tunjangan diatas ditambahkan dengan gaji pokok jadi total keseluruhan dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan diatas jumlahnya sebesar Rp3.827.779,38.

Selanjutnya perhitungan biaya jabatan 5% dikalikan jumlah penghasilan bruto (5% * Rp3.827.779,38) = Rp191.388,97 serta mendapatkan iuran pensiun sebesar Rp135.499,69 Jumlah penghasilan netto sebulan didapat dari

penghasilan bruto Rp3.827.779,38 dikurangi dengan jumlah pengurangan biaya jabatan dan jumlah penghasilan netto setahun didapat dari jumlah penghasilan netto sebulan Rp3.636.390,41 dikalikan 12 bulan yaitu sebesar Rp43.636.684,88 dan jumlah PTKP yaitu untuk wajib pajak kawin dan memiliki tanggungan 1 anak tetapi memilih memisahkan harta dengan suami berjumlah Rp54.000.000,00.

Tabel 4. 6 Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Muhammad Sarif Kantor DPMPTSP Kota Makassar (Rp satuan)

Keterangan	C
Gaji Pokok	3.464.281,82
Tunjangan Istri	346.428,18
Tunjangan Anak	173.214,09
Jumlah Gaji & Tunjangan	3.983.924,09
Tunjangan Struktural	58.909,09
Tunjangan Umum	154.727,27
Tunjangan Fungsional	25.727,27
Tunjangan Beras	198.825,82
Tunjangan BPJSKES 4%	160.132,09
Tunjangan JKK	8.314,09
Tunjangan JKM	24.942,78
Jumlah Penghasilan Bruto	4.615.502,51
Biaya Jabatan (5%*Rp4.615.502,51)	230.775,13
Iuran Pensiun	164.553,39
Penghasilan Netto Sebulan	4.220.174,00
Penghasilan Netto Setahun (Rp4.220.174,00*12)	50.642.087,97
PTKP (K/0)	58.500.000,00

Sumber:DPMPTS Kota Makassar, data diolah,2022

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Muhammad Sarif yang bekerja di kantor DPMPTSP Kota Makassar dengan status kawin dan tidak memiliki tanggungan anak (K/0) menerima gaji pokok sebesar Rp3,464,281.82 dan mendapatkan tunjangan istri sebesar Rp346.428,18 yang didapat dari jumlah gaji pokok dikali 10%. Sementara itu, untuk tunjangan anak sebesar Rp173.214.09 didapat dari jumlah gaji pokok dikali 5% serta tunjangan lainnya yang terdiri dari tunjangan struktural sebesar Rp58,909.09, tunjangan umum sebesar Rp154,727.27, tunjangan fungsional sebesar Rp25,727.27, tunjangan beras sebesar

Rp198,825.82, tunjangan BPJS KES 4% sebesar Rp160,132.09, tunjangan JKK sebesar Rp8,314.09, dan tunjangan JKM sebesar Rp24,942.78. dari semua tunjangan-tunjangan diatas ditambahkan dengan gaji pokok jadi total keseluruhan dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan diatas jumlahnya sebesar Rp4.615.502,51.

Selanjutnya perhitungan biaya jabatan 5% dikalikan jumlah penghasilan bruto ($5\% * Rp4.615.502,51$) = Rp230.775,13 Serta mendapatkan iuran pensiun sebesar Rp164.553,39 Jumlah penghasilan netto sebulan didapat dari penghasilan bruto Rp4.615.502,51 dikurangi dengan jumlah pengurangan biaya jabatan dan jumlah penghasilan netto setahun didapat dari jumlah penghasilan netto sebulan Rp4.220.174,00 dikalikan 12 bulan yaitu sebesar Rp50.642.087,97 dan jumlah PTKP yaitu untuk wajib pajak kawin dan tidak memiliki tanggungan anak berjumlah Rp58.500.000.

Tabel 4. 7 Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Irwanto Kantor DPMPTSP Kota Makassar (Rp satuan)

Keterangan	D
Gaji Pokok	2.852.625,00
Tunjangan Istri	285.262,50
Tunjangan Anak	42.631,25
Jumlah Gaji & Tunjangan	3.280.518,75
Tunjangan Umum	180.000,00
Tunjangan Beras	208.207,50
Tunjangan BPJSKES 4%	131.667,75
Tunjangan JKK	6.846,38
Tunjangan JKM	20.539,00
Jumlah Penghasilan Bruto	3.827.779,38
Biaya Jabatan (5%*Rp3.827.779,38)	191.388,97
Iuran Pensiun	135.499,69
Penghasilan Netto Sebulan	3.636.390,41
Penghasilan Netto Setahun (Rp3.636.390,41*12)	43.636.684,88
PTKP (K/1)	63.000.000,00

Sumber:DPMPTS Kota Makassar, data diolah,2022

Untuk menghitung PPh Pasal 21, Bapak Irwanto yang bekerja di kantor DPMPTSP kota makassar dengan status kawin dan memiliki tanggungan 1 anak (K/1) menerima gaji pokok sebesar Rp2,852,625.00. dan mendapatkan tunjangan istri sebesar Rp285.262,50 yang didapat dari jumlah gaji pokok dikali 10%. adapun tunjangan anak sebesar Rp142.631,25 didapat dari jumlah gaji pokok dikali 5% serta tunjangan lainnya dengan tunjangan yang terdiri dari tunjangan umum sebesar Rp180,000.00, tunjangan beras sebesar Rp208,207.50, tunjangan BPJSKES 4% sebesar Rp131,667.75, tunjangan JKK sebesar Rp6,846.38, dan tunjangan JKM sebesar Rp20,539.00. dari semua tunjangan-tunjangan diatas ditambahkan dengan gaji pokok jadi total keseluruhan dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan diatas jumlahnya sebesar Rp3.827.779,38.

Selanjutnya perhitungan biaya jabatan 5% dikalikan jumlah penghasilan bruto (5% * Rp3.827.779,38) = Rp191.388,97 serta mendapatkan iuran pensiun sebesar Rp135.499,69 Jumlah penghasilan netto sebulan didapat dari

penghasilan bruto Rp3.827.779,38 dikurangi dengan jumlah pengurangan biaya jabatan dan jumlah penghasilan netto setahun didapat dari jumlah penghasilan netto sebulan Rp3.636.390,41 dikalikan 12 bulan yaitu sebesar Rp43.636.684,88 dan jumlah PTKP yaitu untuk wajib pajak kawin dan memiliki tanggungan 1 anak berjumlah Rp63.000.000,00

Tabel 4. 8 Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Muh. Askar Kantor DPMPTSP Kota Makassar (Rp Satuan)

Keterangan	E
Gaji Pokok	4.517.500,00
Tunjangan Istri	451.750,00
Tunjangan Anak	225.875,00
Jumlah Gaji & Tunjangan	5.195.125,00
Tunjangan Struktural	784.117,65
Tunjangan Umum	11.176,47
Tunjangan Fungsional	210.588,24
Tunjangan Beras	183.180,00
Tunjangan Pajak	36.234,94
Tunjangan BPJS KES 4%	237.726,71
Tunjangan JKK	10.842,24
Tunjangan JKM	32.526,18
Jumlah Penghasilan Bruto	6.701.517,41
Biaya Jabatan (5%*Rp6.701.517,41))	335.075,87
Iuran Pensiun	214.581,25
Penghasilan Netto Sebulan	6.151.860,29
Penghasilan Netto Setahun (Rp6.151.860,29*12)	73.822.323,49
PTKP (K/2)	67.500.000,00
PKP	6.322.323,49
PPH 21 Terutang setahun (5%*Rp.6.322.323,49)	316.116,17
PPH 21 Terutang perbulan (Rp.316.116,17÷12)	26.343,01

Sumber: DPMPTS Kota Makassar, data diolah, 2022

Perhitungan PPh Pasal 21, bapak Muh. Askar yang bekerja di kantor DPMPTSP kota makassar dengan status kawin dan memiliki tanggungan 2 anak (K/2) menerima gaji pokok sebesar Rp4,517,500.00. dan mendapatkan tunjangan istri sebesar Rp451.750,00 yang didapat dari jumlah gaji pokok dikali 10%. adapun tunjangan anak sebesar Rp225.875,00 didapat dari jumlah gaji

pokok dikali 5% serta tunjangan lainnya yang terdiri dari tunjangan struktural sebesar Rp784,117.65, tunjangan umum sebesar Rp11,176.47, tunjangan fungsional sebesar Rp210,588.24, tunjangan beras sebesar Rp183,180.00, tunjangan pajak sebesar Rp36,234.94, tunjangan BPJSKES 4% sebesar Rp237,726.71, tunjangan JKK sebesar Rp10,842.24, dan tunjangan JKM sebesar Rp32,526.18. dari semua tunjangan-tunjangan diatas ditambahkan dengan gaji pokok jadi total keseluruhan dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan diatas jumlahnya sebesar Rp6.701.517,41.

Selanjutnya perhitungan biaya jabatan 5% dikalikan jumlah penghasilan bruto ($5\% \times \text{Rp}6.701.517,41$) = Rp335.075,87. Serta mendapatkan iuran pensiun sebesar Rp214.581,25. Jumlah penghasilan netto sebulan didapat dari penghasilan bruto Rp6.151.860,29 dikurangi dengan jumlah pengurangan biaya jabatan dan jumlah penghasilan netto setahun didapat dari jumlah penghasilan netto sebulan Rp6.151.860,29 dikalikan 12 bulan yaitu sebesar Rp73.822.323,49.

Jumlah PTKP yaitu untuk wajib pajak kawin dan memiliki tanggungan 2 anak berjumlah Rp67.500.000,00. Sedangkan untuk PKP diambil dari penghasilan netto setahun dikurang dengan PTKP yakni sebesar Rp6.322.323,49. Kemudian untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang setahun didapat dari tarif PPh Pasal 21 dikalikan PKP, maka hasilnya adalah Rp316.116,17. Sedangkan untuk PPh Pasal 21 terutang perbulan didapat dari PPh Pasal 21 terutang setahun dibagi 12, maka hasilnya adalah Rp26.343,01.

Tabel 4. 9 Data Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Ahmad Khair Kantor DPMPTSP Kota Makassar

Keterangan	F (Rp)
Gaji Pokok	3.464.281,82
Tunjangan Istri	346.428,18
Tunjangan Anak	173.214,09
Jumlah Gaji & Tunjangan	3.983.924,09
Tunjangan Struktural	58.909,09
Tunjangan Umum	154.727,27
Tunjangan Fungsional	25.727,27
Tunjangan Beras	198.825,82
Tunjangan BPJSKES 4%	160.132,09
Tunjangan JKK	8.314,09
Tunjangan JKM	24.942,78
Jumlah Penghasilan Bruto	4.157.138,18
Biaya Jabatan (5%*Rp4.157.138,18)	230.775,13
Iuran Pensiun	164.553,39
Penghasilan Netto Sebulan	4.220.174,00
Penghasilan Netto Setahun (Rp 4.220.174,00 * 12)	50.642.087,97
PTKP (K/3)	72.000.000,00

Sumber: DPMPTS Kota Makassar, data diolah,2022

Untuk menghitung PPh Pasal 21, pegawai bapak Ahmad Khair yang bekerja di kantor DPMPTSP kota makassar dengan status kawin dan memiliki tanggungan 3 anak (K/3) menerima gaji pokok sebesar Rp3,464,281.82. dan mendapatkan tunjangan istri sebesar Rp346.428,18 yang didapat dari jumlah gaji pokok dikali 10%. adapun tunjangan anak sebesar Rp173.214.09 didapat dari jumlah gaji pokok dikali 5% serta tunjangan lainnya yang terdiri dari tunjangan struktural sebesar Rp58,909.09, tunjangan umum sebesar Rp154,727.27, tunjangan fungsional sebesar Rp25,727.27, tunjangan beras sebesar Rp198,825.82, tunjangan BPJSKES 4% sebesar Rp160,132.09, tunjangan JKK sebesar Rp8,314.09, dan tunjangan JKM sebesar Rp24,942.78. dari semua tunjangan-tunjangan diatas ditambahkan dengan gaji pokok jadi total keseluruhan dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan diatas jumlahnya sebesar Rp4.157.138,18.

Selanjutnya perhitungan biaya jabatan 5% dikalikan jumlah penghasilan bruto ($5\% * \text{Rp}4.157.138,18$) = $\text{Rp}230.775,13$ Serta mendapatkan iuran pensiun sebesar $\text{Rp}164.553,39$ Jumlah penghasilan netto sebulan didapat dari penghasilan bruto $\text{Rp}4.157.138,18$ dikurangi dengan jumlah pengurangan biaya jabatan dan jumlah penghasilan netto setahun didapat dari jumlah penghasilan netto sebulan $\text{Rp}4.220.174,00$ dikalikan 12 bulan yaitu sebesar $\text{Rp}50.642.087,97$. Dan jumlah PTKP yaitu untuk wajib pajak kawin dan memiliki tanggungan 3 anak berjumlah $\text{Rp}72.000.000,00$.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disimpulkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada dasarnya sama dengan aturan sebelumnya. Pada peraturan yang baru, terjadi perubahan pada tarif penghasilan nomor 1, nomor 4 dan penambahan lapisan nomor 5 dengan tarif 35%. Hasil perhitungan menunjukkan PPh pasal 21 pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar telah menggunakan aturan yang terbaru sebagaimana perhitungan 6 sampel pegawai tetap.

5.2. Saran

Diperlukan sosialisasi dan pengevaluasian lebih lanjut mengenai penyelarasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dikarenakan pemberlakuan undang-undang ini terbilang masih baru yakni dimulai tahun 2022 dan diharapkan penerapan UU ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2014. Perpajakan Indonesia, Yogyakarta: CV. Andi.
- Debora, W. N. 2013. Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya. Jurnal Emba. Vol.1
- Direktorat jendral pajak, <http://www.pajak.go.id/>.Diakses pada 25 Mei 2022
- Hutahaean, I. P., & Kennedy, P. S. J. (2017). Tinjauan Terhadap Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada Pt. Ackira Cira Perkasa.Buletin Ekonomi,21(1), 44-50.
- Inggriani Elim. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA, Vol.4
- Nazir, M. 2003. Metode Penelitian. Salemba Empat. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan: Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. Offset Andi
- Muljono, Djoko. 2007. PPh Dan PPN Untuk Berbagai Kegiatan Usaha. Yogyakarta: CV. Andi.
- Prastowo, Dwi., 2011, Analisis Laporan Keuangan. Edisi Ketiga, Jakarta:YKPN.
- Purwono, H. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Resseffendi, 2010. Metode Penelitian. *NASPA Journal*, 33, 26-36.
- Resmi, S. 2016. Perpajakan Teori Dan Kasus. Jilid I. Jakarta: Salemba Empat.
- Resource, H. Perubahan Lapisan Pajak Penghasilan Pasal 21. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/seri-artikel-pajak-pemerintah-2-perubahan-lapisan-pajak-penghasilan-pasal-21>.Diakses pada tanggal 21 Juni 2022.
- Runtuwarow, R dan Elim, I. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Emmba. Vol.4
- Selvie, L. S., Ventje, I. Dan Kalalo, M. Y. B. 2016. Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap. Jurnal Emba. Vol.4.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: CV.Afabeta.

Tangkuman, Steven, et al. 2014. Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, vol. 2, no. 1,